

PEMERINTAHAN PRESIDENSIEL DAN TUGAS KONSTITUSIONALNYA UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

M.Tamudin*

Abstract: *As the holder of a general power of government authorities must hold administrative power. The President as head of government is the highest authority of the administration of the state. The scope of the administrative organization of the country includes a very spacious room that is all that has to do with the authority of the state administration.*

ملخص: كما صاحب سلطة عامة من سلطات الحكومة يجب أن يحمل السلطة الإدارية . الرئيس ورئيس الحكومة هو أعلى سلطة في إدارة شؤون الدولة . ويشمل نطاق التنظيم الإداري للدولة وغرفة فسيحة جدا وهذا هو كل ما له علاقة مع السلطة من الجهاز الإداري للدولة.

Kata kunci: *negara, pemerintah, warga negara dan kesejahteraan*

Indonesia sejak diproklamirkan pertama kali sudah memilih sistem pemerintahan presidensiel yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar sebelum amandemen kedudukan Presiden adalah sebagai seorang kepala Negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Ada sebuah keistemewaan dari sebuah pemerintahan yang menganut sistem presidensial seperti yang dinyatakan Soepomo (Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen), bahwa konsentrasi dan pertanggungjawab-an pemerintahan ada di tangan presiden. Dalam sistem pemerintahan Presidensial kedudukan Presiden amat kuat dan kekuasaannya pun sangat besar lebih ekstrem lagi apa yang diungkap Soepomo dalam sidang Dokuritzu Zyunby Chosa Kai Soepomo (Al-Rasyid, 1999: 14-15) berikut inikata: " ... buat (penyelenggara pemerintahan) sehari-hari Presidenlah yang merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat.

* Alamat koresponden penulis adalah Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang 30126

Penjelasan Soepomo ini disampaikan dalam sidang yang dikemudian hari melahirkan sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen. Dalam beberapa pasal yang ditulis berkenaan dengan tugas sangat besar diantaranya berbunyi :

- (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya(Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen).

Dari kedua pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan sebagai legislator baik itu sebagai pembuat undang-undang maupun sebagai pembuat peraturan pemerintah yang dapat menjelaskan undang-undang yang dibuatnya itu, dengan pengertian lembaga ini dapat membuat aturan di hulu dan juga aturan di hilir. Selain kekuasaan pembuat undang-undang Presiden juga masih dibekali dengan kekuasaan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara(Lihat Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen). Dengan kekuasaan tertinggi di atas semua angkatan ditambah pula dengan kekuasaan khusus hubungan luar negeri Bagir Manan (2006: 162) menyebutkan bahwa hubungan luar negeri adalah kekuasaan murni milik eksekutif, dengan perkataan lain hanya eksekutiflah yang diakui di mempunyai hubungan bidang luar negeri. Presiden dapat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain namun harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat(Lihat pula pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen). Presiden juga berkuasa untuk menyatakan keadaan bahaya(Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen), namun tidak dengan kuasanya sendiri melainkan harus dinyatakan dengan undang-undang. Mengangkat duta dan kunsul dan menerima duta negara lain juga merupakan kekuasaan presiden juga. Selanjutnya presiden masih mempunyai kekuasaan memberi grasi, amnesti dan rehabilitasi(Pasal 14 undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum amendemen). Kekuasaan konstitutif presiden berikutnya adalah kekuasaan memberikan gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum amendemen).

Setelah diadakan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kekuasaan Presiden itu tetap besar dan tidak berkurang. Pengurangan hanya terjadi dalam hal fungsi Presiden sebagai legislator atau pembuat undang-undang. Sedangkan untuk membuat peraturan pemerintah sebagai penjelasan undang-undang tetap dimiliki oleh Presiden.

Presiden sesungguhnya adalah kepala pemerintahan (*chief of executive*), sebagai pemegang puncak pemerintahan yang ada di Indonesia dan negara-negara yang menganut sistem presidensial lainnya. Kekuasaan presiden yang begitu luas itu pada tataran penerapannya tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat di negeri ini. Padahal dalam kaitannya dengan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia konstitusi kita mengamankan beberapa hal kepada pemerintah yang termaktub di dalam alenia ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya....kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Alenia keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Tugas Pemerintah dalam Sistem Presidensial

Setidaknya ada empat hal pokok yang menjadi tugas pemerintah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini antara lain : *Pertama*, tugas perlindungan terhadap rakyat dan wilayah negara. *Kedua*, tugas mensejahterakan. *Ketiga* tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, *Keempat*, Tugas ikut menjaga ketertiban dunia. Lebih rinci lagi keempat tugas yang

diamanahkan itu dimuat di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas perlindungan misalnya dimuat dalam batang tubuh secara rinci dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia diwujudkan dalam bentuk hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen). Selanjutnya hak-hak asasi itu dilengkapi pula dengan hak sipil yang dimanifestasikan dalam bentuk hak untuk memilih dan dipilih (Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945). Hak inilah selanjutnya disebut dengan hak politik yang merupakan cikal bakal diadakannya pemilu setiap 5 tahun sekali dan disertai pula dengan pemilu pada di Indonesia. Hak-hak lain sebagai hak asasi dan paling asasi bagi semua warga negara termuat di dalam pasal 28A. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi :

"setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya". Dengan pasal ini dapat dipahami bahwa ta bersemua aktifitas yang dapat dilakukan oleh warga negara manakala dia masih hidup dan pemerintah wajib melindungi hidup dan kehidupan warganya dari gangguan orang lain.

Lebih jauh dalam kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dapat kita lihat dalam pasal 28 C ayat 1 jo. Pasal 28 H ayat 1. Pada pasal 28 H ayat 1 disebutkan :

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pada pasal 28 H disebutkan "*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.*

Setelah beberapa hal telah dikemukakan sebagai kewajiban pemerintah yang menjadi hak warga negara di atas

lalu bagaimana kita melihat perwujudan beberapa hak itu dalam kenyataannya yang berlangsung sejak Indonesia merdeka dan diwujudkan menjadi sebuah negara berdaulat?

Tugas-Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan

Menurut Bagir Manan (Manan, 2006: 122), Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Dilihat dari kaca mata teori pembagian kekuasaan terlihat jelas bahwa kekuasaan pemerintahan itu termasuk bagian dari kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif menjalankan kekuasaan yang bersifat umum dan kekuasaan yang bersifat khusus.

Sebagai pemegang kekuasaan yang bersifat umum tentunya pemerintah berwenang menyalenggarakan kekuasaan administratif. Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah pemegang kekuasaan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara. Ruang lingkup penyelenggaraan administrasi negara itu meliputi ruang yang sangat luas yaitu seluruh wewenang yang ada hubungannya dengan administrasi negara. Administrasi negara meliputi : *Pertama* Tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban. Kewenangan melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban adalah tugas konvensional dan tradisional pemerintah. Tugas ini sebenarnya adalah tugas pertama pemerintah sebagai landasan awal berdirinya sebuah negara yang oleh (Hobbes, Lock dan Rousseau) berpangkal dari *state of nature*.

Sebagai sebuah negara, Indonesia juga dalam konstitusinya mengakomodir tujuan pertama ini. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tugas ini disebut dengan tugas perlindungan. Intinya apa yang diungkap oleh ketiga pakar di atas bahwa setenteram apapun wilayah yang tidak ada pemerintahan di dalamnya maka suatu waktu akan mengalami kekacauan. Di sinilah letak pentingnya suatu pemerintahan yang diharapkan dapat melindungi dari serangan manusia yang lain. Secara alamiah keadaan manusia itu kalau tidak ada negara atau pemerintahan maka

akan jatuh dalam suatu keadaan yang digambarkan dalam sebuah adagium *homo homini lupus bellum omnium contra omnes*, manusia melawan manusia lainnya. Di sini peran pemerintah sangat dibutuhkan sebagai penjaga ketertiban dan keamanan.

Namun seiring dengan kebutuhan manusia yang amat kompleks dan sangat membutuhkan bukan hanya keamanan dan ketertiban maka negara model jaga malam lambat laun ditinggalkan oleh warganya. Bagaimanapun warga negara butuh pangan untuk dimakan, sandang untuk dipakai dan papan untuk tempat berteduh maka negara dituntut agar menyediakan kebutuhan pokok warganya selain dari keamanan dan ketertiban. Pada fase inilah negara menjalankan fungsinya tidak hanya berperan sampai pada tataran penjaga malam namun negara turut menjalankan aktifitas sebagai pebisnis untuk memenuhi kebutuhan warganya.

Pada perkembangan berikutnya ketika pengaruh paham individualisme dan liberalisme merasuki penyelenggara negara secara lebih mendalam maka peran negara /pemerintah yang menjaga keamanan sebagai penyedia kebutuhan warganya cenderung dilupakan dan tergantikan dengan peran pelaku ekonomi yang kapitalistik dengan memenuhi kebutuhan kelompok tertentu saja. Akibatnya yang tersejahterakan tidak semua warga yang merupakan tanggung jawab negara namun kelompok elit politik dan kelompok yang bermodal saja. Padahal ide awal negara berdiri dan menjalankan peran bisnisnya sesungguhnya untuk memenuhi kebutuhan semua warganya.

Pada gilirannya aktifitas ekonomi yang cenderung kapitalistik memunculkan kesenjangan antara masyarakat miskin dan sekelompok elit dan pemodal memunculkan ketakutan di kalangan elit dan pemodal akan adanya

Kedua, Tugas dan wewenang menyelenggarakan tatausaha pemerintahan (surat menyurat dan dokumentasi). Tugas ini menurut Bagir Manan (Manan, 2006: 124-125), masih sebagai tugas tradisional pemerintah yaitu mengurus surat menyurat maupun pencatatan untuk mengetahui keadaan dalam bidang-bidang tertentu serta memberi pelayanan

administrasi kepada masyarakat misalnya pencatatan tentang kelahiran dan juga kematian.

Ketiga, Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang pelayanan umum. Pelayanan umum pada masa sekarang ini sangat penting diwujudkan mengingat pertumbuhan penduduk di suatu negara sangat pesat sekali. Tugas ini sering disebut dengan sebutan *public service*. Pelayanan umum ini pada hakikatnya adalah bentuk penyelenggaraan kesejahteraan umum. Pelayanan umum dapat berupa penyediaan fasilitas umum seperti jalan, lapangan olahraga, pemberian izin, pemberian subsidi dalam bentuk berobat gratis dan sekolah gratis dan lain-lain.

Keempat, Baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh UUD negara Indonesia terdapat berbagai ketentuan dalam penyelenggaraan tugas administrasi bidang kesejahteraan umum, membangun sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang bersendikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujud dari tugas administrasi bidang ini sangat luas sekali termasuk semua penyelenggaraan pembangunan nasional dalam segala bidang kehidupan. Bidang pendidikan, kesehatan, angkutan, baik darat, laut dan udara termasuk di dalam kerangka kesejahteraan umum.

Sedangkan tugas pemerintahan negara Indonesia secara khusus menurut Bagir Manan (Manan, 2006: 127-128), adalah penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan yang ada pada diri presiden yang bersifat prerogatif, diantaranya: Presiden sebagai pimpinan tertinggi angkatan bersenjata; tugas yang ada kaitannya dengan hubungan luar negeri; pemberian gelar dan tanda jasa; dan lain-lain. Meskipun kekuasaan itu bersifat prerogatif namun secara konstitusional masuk dalam ranah pemerintahan maka dia termasuk bagian dari tugas administrasi negara.

Realitas Hubungan Antara Kewenangan dan Kenyataan Hidup Masyarakat yang ada dibawah Kuasa Pemerintahan

Namun secara umum kita melihat adanya kekurang seriusan pemerintah dalam menangani kesejahteraan rakyat terutama untuk rakyat miskin. Sebagai buktinya dari pemerintahan orde

lama, orde baru dan orde reformasi keadaan rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan masih sangat memprihatinkan dan cenderung meningkat secara kuantitas. Menurut Data Badan Statistik Nasional Indonesia pada tahun 2012 memiliki penduduk miskin sebanyak 29,13 juta orang atau (11,96 persen). Memang terjadi penurunan angka kemiskinan di Indonesia dari periode Maret 2012. Penduduk miskin berjumlah 29,13 juta orang atau (11,96 persen), terjadi pengurangan 0,89 juta orang (0,53 persen) dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2011 yang berada dalam kisaran 30,02 juta orang (12,49 persen). Selama periode Maret 2011-Maret 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 399,5 ribu orang (dari 11,05 juta orang pada Maret 2011 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2012), sementara di daerah pedesaan berkurang 487 ribu orang (dari 18,97 juta orang pada Maret 2011 menjadi 18,48 juta orang pada Maret 2012). Pengurangan angka kemiskinan ini diharapkan tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk merasa puas dan berpangku tangan mengingat penduduk miskin masih banyak dan masih berada pada kisaran puluhan juta dari seluruh rakyat Indonesia.

Koran Kompas tanggal 29 Oktober 2008 memberitakan hasil studi peneliti madya Bank Indonesia yang menunjukkan, bahwa sektor usaha pertanian, perkebunan dan perikanan merupakan penyumbang terbesar bagi tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Sementara sektor listrik, gas, air minum, keuangan, real estat, persewaan, dan jasa perusahaan merupakan penyumbang tingkat kemiskinan terkecil. Artinya, masyarakat Indonesia yang bekerja dan berusaha di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagian besar tergolong penduduk miskin di Indonesia. Jumlah orang Indonesia yang bekerja di 3 sektor tersebut menurut peneliti Bank Indonesia itu adalah 40% dari total penduduk.

Kemiskinan pada sektor perkebunan ini erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan

umum itu mengandung penafsiran yang beragam. Pemerintah menafsirkannya sebagai pemanfaatan bagi usaha perkebunan dengan legitimasi dari perwujudan aturan yang diatur dalam UUPA dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

Perbuatan Pemerintah turut menyumbang jumlah masyarakat miskin di Indonesia

Perbuatan pemerintah sebagai penyedia tanah untuk kepentingan umum ini menimbulkan efek kemiskinan kepada para petani pekebun dan juga para petani penggarap kebun yang sudah jadi. Petani pekebun adalah masyarakat atau perorangan yang dulunya menggarap tanah yang kemudian dibebaskan oleh pemerintah dan memperuntukkannya untuk kegiatan perkebunan. Para petani penggarap adalah sekelompok petani yang dijadikan buruh harian lepas yang menggarap kebun di atas tanah yang sudah dibebaskan oleh pemerintah dalam rangka kegiatan perkebunan atau agro industri. Para petani penggarap kadangkala terdiri dari sekelompok masyarakat yang diberdayakan untuk menggarap kebun yang dulunya tanah yang mereka garap itu adalah milik mereka. Namun karena tidak ada dokumen resmi berupa surat-menyurat seperti yang dikehendaki dalam aturan, mereka dengan keterpaksaan harus melepaskan tanah yang mereka garap itu demi kepentingan pemerintah. Kedua kelompok masyarakat ini terkena dampak langsung dari kegiatan perkebunan. Kebanyakan dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan.

Program agro industri yang diteruskan pemerintah saat ini sesungguhnya berawal dari aktifitas penanaman modal asing yang direkomendasikan oleh Bank Dunia (World Bank), IMF (*International Monetary Fund*), ADB (*Asian Development Bank*) dan CDC (*Commonwealth Development Corporation*) pada tahun 1970 dalam rangka tindakan antisipatif terhadap menurunnya devisa yang didapat dari sektor minyak dan gas bumi waktu itu. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengembangan sektor perkebunan rakyat yang dikenal dengan istilah *NES (Nucleus Estate and Smallholder*

scheme) yang di Indonesia dikenal dengan PIR atau Perusahaan Inti Rakyat.

Menurut Montaqo (2011: 575-576), Konsep NES ini terpaksa diterima karena ketergantungan pemerintah terhadap bantuan lembaga-lembaga keuangan internasional dalam membeayai pembangunan. Konsep ini sesungguhnya diterima bukan tanpa resiko akan tetapi sangat merugikan rakyat, ada 5 poin setidaknya yang dikemukakan Montaqo berikut ini :

1. Dari segi pengadaan tanah ternyata pengusaha perkebunan tidak perlu khawatir dengan petani, karena petani sudah terikat oleh kontrak karya antara perusahaan pelaksana sehingga pengadaan tanah tidak membuat pembiayaan membengkak bahkan gratis, karena pembiayaan adalah tanggungjawab petani melalui fasilitas kredit yang difasilitasi oleh perusahaan inti;
2. Perusahaan dalam hal tenaga kerja tidak perlu repot karena PIR adalah perkebunan yang diusahakan oleh petani dan keluarganya secara tidak langsung, petani dikontrak untuk menjual hasil tanamannya, bukan tenaganya;
3. Perusahaan dapat mengendalikan petani, sarana produksi, pengolahan dan pemasaran;
4. Dengan kontrak antara petani dan Perusahaan Inti-Plasma maka perusahaan dapat membagi resiko dengan lembaga-lembaga keuangan dan juga petani.
5. Selain itu kalau umpama perusahaan ingin memperluas perkebunannya tinggal memanfaatkan kuasa negara untuk memperoleh hak usaha atas tanah yang dimaksud.

Dengan demikian dapat disimpulkan pada mulanya pemerintah menerima program ini karena keterpaksaan karena sangat bergantung dari segi modal kepada perusahaan asing dikarenakan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas sudah terbatas akibat menurunnya harga minyak dunia saat itu.

Terdapat empat alasan lagi mengapa petani sangat dirugikan dalam hal ini antara lain :

1. Petani dapat menerima pengalihan resiko dalam investasi, produksi, fluktuasi harga pasar hasil perkebunan;
2. Perusahaan perkebunan dapat saja mengalihkan resiko pengalihan tenaga kerja kepada petani;
3. Penentuan mutu hasil perkebunan ada pada perusahaan inti;
4. Petani teresolasi dari pasar bebas, karena akegiatan pengolahan dan pemasaran ada pada perusahaan inti. Resiko yang dialihkan kepada petani sesungguhnya sangat memberatkan petani dan menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang terjadi dari sudut aturan yang timpang dan tidak menguntungkan para petani baik petani pekebun maupun petani penggarap.

Kemiskinan menurut (Harniati, 2010) disebabkan oleh 3 macam hal, ketiga macam hal itu antara lain adalah :

1. Kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Secara kausalitas kondisi alam dan sumber daya manusia yang rendah membuat peluang produksi juga rendah. Khusus untuk wilayah-wilayah yang bertumpu kepada sektor pertanian, kemiskinan yang terjadi lebih diakibatkan kualitas lahan dan iklim yang tidak mendukung aktivitas pertanian. Dari seluruh wilayah di Indonesia, lahan subur justru banyak dijumpai di pulau Jawa. Sedangkan di luar Jawa, sumber daya alam yang subur jumlahnya terbatas, hal ini membuat petani hanya dapat menanam lahan sewaktu ada hujan, keadaan ini menyebabkan hasil produksi hanya dapat diperoleh sekali dalam satu tahun.
2. Kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun sudah ada usaha untuk memperbaiki dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan ini dapat pula disebabkan karena sebagian sistem

dalam tradisi masyarakat berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat. Sebagai contoh adalah sistem waris yang mengakibatkan pembagian lahan, sehingga kepemilikan lahan per keluarga semakin lama menjadi semakin sempit.

3. Kemiskinan Struktural. Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang secara langsung maupun tidak disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial di sini dapat diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan. Kebijakan -kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi lebih disebabkan keterbatasan bahkan tidak dimilikinya akses kelompok miskin kepada sumber daya-sumberdaya pembangunan yang ada. (Indra,kompas online, 2007). Kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang berlaku ini telah menyebabkan terkurungnya kelompok masyarakat tertentu dalam suasana kemiskinan, yang bahkan telah berlangsung secara turun temurun. Kemiskinan struktural hanya dapat diatasi jika terjadi suatu proses perubahan struktur dalam masyarakat secara mendasar.

Kesimpulan

Suatu realitas yang tidak dapat dibantah bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan potensi alam.Indonesia memiliki potensi pertambangan emas, minyak bumi, batubara, timah, nikel, gas bumi dan bahan tambang yang lain. Potensi alam yang lain diantaranya adalah hasil hutan, perikanan laut, hasil laut dan lain-lain. Selanjutnya pemerintah dengan presiden sebagai pucuk pimpinannya telah dibekali dengan berbagai kewenangan seperti yang telah dipaparkan pada bagian awal tulisan ini sudah selayaknya memanfaatkan kekayaan alam yang ada untuk kemakmuran rakyat secara bersama-sama.

Kesejahteraan umum yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik Indonesia akan tercapai apabila

penyelenggara negara tidak lagi “menggadaikan” negara ini kepada pemodal asing dalam bentuk kontrak karya dan juga menegosiasikan ulang kontrak-kontrak karya yang sudah terlewat lama yang diwarisi dari pemerintahan orde baru yang telah berakhir. Selanjutnya membagi-bagikan “ kue” kontrak karya pertambangan yang dihasilkan itu dalam bentuk dana tunai atau subsidi seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang mernganut sistem kesejahteraan.

Kesejahteraan rakyat itu sangat tergantung dengan kemauan pemerintah memberikan hak-hak rakyat untuk disejahterakan bukan oleh sistem pemerintahan karena di banyak negara yang menggunakan sistem presidensiel banyak juga yang makmur sebaliknya pada negara yang menggunakan sistem monarchi ada juga yang miskin.

Daftar Pustaka

- Bagir Manan Lembaga *Keperesidinan*, FH UII Press,
Yogyakarta, Cetakan ke tiga, 2006,
- Firman Montaqo, *Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan (Desertasi), Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, .*
- Harun Al-Rasyid, *Jabatan Presiden RI Sebuah tinjawan Hukum Tata Negara*, Pidato Dies Rede pada sidang Senat Terbuka dalam rangka Diesnatalis ke 56 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tanggal 8 Nopember 1999.
- Nikmatul Huda, *Politik ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap dinamika Perubadan UUD 1945, FH.UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.73.*